



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIAYA : RP
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU ANGGARAN
PERUBAHAN TAHUN 2022)



LOKASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BELANJA MODAL SOFTWARE (APLIKASI INFORMASI DAN PENGADUAN
PEMBANGUNAN BERBASIS WEB DAN ANDROID)

Urain Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemerintahan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan umum dan juga mengatur proses pelaksanaan pelayanan umum tersebut. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* ialah dengan pemanfaatan TIK, melalui kemajuan teknologi dan informasi penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah dapat tersampaikan dengan efektif dan efisien, *Electronic Government* atau yang biasa disebut *e-Gov* adalah bentuk implementasi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Penerapan dan pengembangan *e-Gov* adalah upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, dengan demikian perlu dikembangkan aplikasi khusus yang dapat mewujudkan *e-Gov* tersebut, yakni :

- a. Peningkatan Informasi Pembangunan yang menggambarkan kemajuan daerah, serta promosi investasi yang diharapkan dan dapat meningkatkan sektor perekonomian daerah.
- b. Saran serta usulan masyarakat yang mudah diakses melalui informasi pengaduan dan pelaporan yang berhubungan dengan pembangunan / peningkatan mutu pelayanan kepada Masyarakat.
- c. Melalui Aplikasi Informasi dan Pengaduan berbasis Web dan Android ini memungkinkan Informasi yang diperoleh dapat diakses dari berbagai perangkat, yakni bisa menggunakan : System Operasi (OS) Windows, Apple, dan semua perangkat Smartphone lainnya tanpa terkecuali namun yang terpenting adalah tersambung dengan jalur koneksi jaringan, baik internet maupun intranet.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

- a. Adapun maksud dari Pekerjaan Belanja Modal Software (Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android) Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang antara lain:
 - Pembuatan Aplikasi Informasi dan Pengaduan Tentang Pembangunan, dan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*;
 - Menampung aspirasi masyarakat dan menyediakan sarana komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara Pemerintahan tentang kegiatan Pembangunan yang ada di Kabupaten Bengkayang;
 - Mengoptimalkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah;
- b. KAK ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang memuat, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas dokumen Belanja Modal Software / aplikasi dalam rangka Pembuatan Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
- c. Dalam rangka penugasan ini diharapkan penyedia aplikasi dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Spesifikasi dan Standar Teknis yang tercantum dalam KAK ini dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Adapun tujuan Belanja Modal Software dalam rangka Pembuatan Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan keakuratan informasi;
- Untuk mempermudah koordinasi antar OPD;
- Untuk mempercepat pengambilan keputusan Kepala Daerah / Pimpinan OPD;
- Untuk meningkatkan mutu pelayanan public;
- Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
- Menghasilkan Aplikasi berbasis Web (Web-Base) dan Android yang dapat meningkatkan segala aspek pembangunan melalui pertukaran informasi dari Pemerintah ke Masyarakat / sebaliknya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui data visual yang diperoleh.

3. Sasaran Adapun Pelaksanaan Pekerjaan ini memiliki sasaran yang hendak dicapai, antara lain:
- Menyediakan Aplikasi sesuai kebutuhan pimpinan yakni belanja modal Software (Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Segala Aspek Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Lokasi Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
5. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber Pendanaan Dana Alokasi Umum (DAU Tahun 2022)
6. Nama dan Organisasi PPK Nama PPK: ALESIUS, S.Sos.M.Si
- Satuan Kerja: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

Data Penunjang

7. Data Dasar -Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Standar Teknis Peraturan Bupati No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bengkayang;
- Spesifikasi Teknis Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android / *Electronic Government (e-Gov)* adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.
1. Database :
- Database yang digunakan untuk menyimpan data pelaporan, berita, info pangan, lokasi wisata, serta lokasi dapat menggunakan aplikasi database yang tersedia yaitu minimal PostgreSQL atau pun menggunakan aplikasi RDBMS open source yang cepat, ringan dan mampu menampung data dalam jumlah besar.
2. Sistem :
- a. Aplikasi yang dikembangkan minimal menggunakan bahasa JS yang bisa dijalankan pada semua web server dan browser seperti Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain.
- b. Menggunakan bahasa pemrograman dengan design visual yang menarik.
- c. Menggunakan Framework yang mengadopsi responsive design

agar dapat kompatibel pada berbagai jenis layar perangkat yang digunakan.

3. Keamanan :

- a. Autentifikasi user Setiap user memiliki password tersendiri sehingga hanya user-user tertentu yang dapat mengakses data Keamanan sesuai dengan kebutuhan user. Oleh karena itu diperlukan tools untuk management user.
- b. Privilege User Demi keamanan dan pembagian wewenang untuk setiap user, maka diperlukan adanya privilege user untuk mengatur hak akses dan kewenangan masing-masing user.
- c. Dalam segi keamanan menggunakan encrypted password agar tidak dapat diretas.
- d. Serta menggunakan JSON Web Token, Passport js Login, sehingga login menggunakan Facebook atau Google.

4. Fasilitas :

- a. Pelaporan (pengaduan) secara online dan cepat, serta dapat melakukan tracking terhadap laporan (pengaduan) yang dibuat.
- b. Fitur pengecekan harga pangan yang dapat di akses melalui aplikasi.
- c. Fitur mencari referensi wisata daerah melalui aplikasi
- d. Fitur mencari rekomendasi makanan yang ada di daerah Bengkulu melalui aplikasi.
- e. Serta dapat mendapatkan berita terbaru terkait daerah Bengkulu melalui aplikasi.

5. Kepemilikan dan Hak :

- a. Aplikasi tersebut apabila akan di pindahkan dari Server Penyedia tidak akan dikenai Biaya, dan proses pemindahannya ke Server yang baru akan dibantu oleh Pihak Penyedia sampai selesai.
- b. Penyedia menyiapkan Buku Panduan / Manual Handbook yang lengkap dan jelas;
- c. Semua Source Code Aplikasi dengan Database yang sudah jadi / final harap diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi gagal system / failure dikemudian hari, dan tidak untuk diperjual belikan kembali kepada pihak lain;
- d. Penyedia memberi waktu garansi penggunaan aplikasi selama 6 bulan dari sejak pembelian, yang berhubungan dengan Bug, Crash dan permasalahan lain dari aplikasi tersebut, atau request perbaikan dan modifikasi aplikasi dari Pimpinan.

9. Studi-Studi
Terdahulu

10. Referensi Hukum

Rencana Strategi 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

1. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah);
2. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Bupati No 23 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Bengkayang.

Ruang Lingkup

- | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------|---------------|--|--|-------------------------------------|
| 11. Lingkup Kegiatan | Pekerjaan Belanja Modal Software / Pengadaan Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android. | | | | | | |
| 12. Keluaran ¹ | Aplikasi Informasi dan Pengaduan Berbasis Web (Web-Base) dan Android / <i>Electronic Government (e-Gov)</i> | | | | | | |
| 13. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa | Melaksanakan Penyesuaian kegunaan Aplikasi sesuai KAK Mendapatkan Data dan Informasi yang diperlukan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang. | | | | | | |
| 14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan | 10 (Sepuluh) Hari Kalender melalui E-Purchasing | | | | | | |
| 15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan | <table border="0"><tr><td>Minggu Ke-I</td><td>Minggu Ke-II</td><td>Minggu Ke-III</td></tr><tr><td>Mengajukan Dokumen Persiapan dan Pengadaan</td><td>Serah Terima Aplikasi Dan Pengecekan. (mengajukan Proses pembayaran)</td><td>Estimasi Terakhir Waktu Pembayaran.</td></tr></table> | Minggu Ke-I | Minggu Ke-II | Minggu Ke-III | Mengajukan Dokumen Persiapan dan Pengadaan | Serah Terima Aplikasi Dan Pengecekan. (mengajukan Proses pembayaran) | Estimasi Terakhir Waktu Pembayaran. |
| Minggu Ke-I | Minggu Ke-II | Minggu Ke-III | | | | | |
| Mengajukan Dokumen Persiapan dan Pengadaan | Serah Terima Aplikasi Dan Pengecekan. (mengajukan Proses pembayaran) | Estimasi Terakhir Waktu Pembayaran. | | | | | |

Dokumen / Laporan

- | | |
|------------------------------|---|
| 16. Dokumen yang disampaikan | <ul style="list-style-type: none">- Berupa Manual Book / Petunjuk Penggunaan.- Dokumen Kontrak / Surat Pesanan dan Perjanjian. |
|------------------------------|---|

Hal-Hal Lain

- | | |
|----------------------|---|
| 17. Alih Pengetahuan | Jika diperlukan, Penyedia Belanja Modal Software berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja FPK berikut : |
|----------------------|---|

Bengkayang, 8 Agustus 2022
disusun dan ditetapkan oleh :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



ALEKSIUS. S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007

¹ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.